

Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak Dalam Menyikapi Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Bandar Sono Kota Tebing Tinggi)

Nurul Hamidah¹, Faisal Riza², Muhammad Faishal³

¹⁾⁻³⁾ UIN Sumatera Utara

E-mail: nrllhmdhh03@gmail.com¹, Friza.iainsu@gmail.com², muhammadfaishal@uinsu.ac.id³

Article History

Received: 18/1/2023

Revised: 19/1/2023

Accepted: 27/1/2023

Keywords: Communication, Interpersonal communication, Early Marriage

Abstrak: Early marriage is a marriage ceremony carried out by children who are still underage. This study aims to identify patterns of interpersonal communication in responding to early marriage in Bandar Sono Village, Tebing Tinggi City. This study was compiled by the authors using a type of qualitative research, namely a descriptive approach with data collection techniques consisting of observation, interviews and documentation. Triangulation is used as a technique in data validity. The results of the study showed that the communication between parents and children of the informants went well, the communication pattern used by the informants to their children was a Linear communication pattern or a one-way communication pattern, meaning that the parents conveyed the message directly and the child received the message. The cause of young marriages in the Bandar Sono sub-district is due to pregnancy outside of marriage or impregnating other people's daughters. In addition, there is also a desire from the child because he is no longer in school, so he chooses to marry at a young age and finally the family's economic factor is inadequate. By marrying young, parents lose that the burden on the family will be reduced.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan salah satu kata yang paling umum dalam kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kehidupan manusia. Setiap orang membutuhkan komunikasi untuk bertahan hidup. Jenis interaksi dalam komunikasi terbagi menjadi tiga kategori, salah satunya adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi antara satu orang dengan orang lain atau umumnya antara dua orang (Muhammad, 2005). Masalah sosial merupakan hasil interaksi interpersonal yang terjadi antara satu orang dengan orang lain atau sekelompok kecil orang. Interaksi interpersonal melayani berbagai tujuan, termasuk penemuan diri, belajar tentang dunia luar, membentuk dan memelihara hubungan yang

bermakna, mengubah sikap dan perilaku, bersenang-senang dan menikmati. Komunikasi interpersonal juga merupakan sarana bagi orang tua untuk berkomunikasi dengan anaknya, dimana orang tua menjalin hubungan pribadi dengan anaknya yang merupakan harta yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada orang tua, dan orang tua mempunyai kewajiban untuk membesarkan dan mengasuh anaknya, dan sikap mereka terhadap anaknya harus dikomunikasikan secara pribadi agar anak tidak mengalami kesulitan dalam menentukan jalan hidupnya. hidup dan pahami maknanya. kehidupan, salah satunya adalah pernikahan.

Perkawinan merupakan salah satu tahapan terpenting dalam seluruh siklus kehidupan manusia yang dikenal dengan masa siklus hidup yang panjang. Tahapan kehidupan manusia meliputi masa bayi, masa penyapihan, masa bayi, masa muda, masa muda, pasca jatuh, masa tua dan lain-lain. (Koentjaraningrat, 1985) Menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974. Perkawinan bukan hanya penyatuan jasmani antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga penyatuan rohani. Perkawinan di Indonesia juga memiliki nilai yang tinggi karena dilandasi oleh nilai-nilai yang disakralkan selama masa pembinaan, sehingga suatu perkawinan dapat sah apabila sah menurut hukum negara dan agama yang berlaku.

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Namun di sini, pemerintah justru menetapkan hukum negara tentang perkawinan yang ditentukan oleh interpretasi minimal hukum negara. Usia diperbolehkan untuk menikah. yaitu Undang-undang Deklarasi Perkawinan No. 1, Bab 1 Tahun 1974, Pasal 7(1) tentang pernikahan dini adalah akad nikah yang menjadikannya belum dewasa. Namun di sini, pemerintah justru menetapkan hukum negara tentang perkawinan yang ditentukan oleh interpretasi minimal hukum negara. Usia diperbolehkan untuk menikah adalah Undang-undang Deklarasi Perkawinan No. 1 Bab 1 Tahun 1974, Pasal 7(1) tentang Perkawinan yang mengatur bahwa laki-laki dapat menikah pada usia 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun. Prosedur pemerintah sangat ketat dalam menetapkan minimum Usia pernikahan ditentukan oleh perilaku dan arah keduanya mempelai sehat jasmani dan rohani. Pada saat yang sama, Islam juga menetapkan pantangan-pantangan tertentu Misalnya antara calon laki-laki dan perempuan yang cocok untuk dinikahi semua tumbuh besar. Hanya dengan cara ini pernikahan yang bahagia dapat dicapai (Ahmad, 2010). Masalah usia perkawinan datang lebih awal dan bahkan tampil dalam berbagai bentuk diseluruh dunia berbagai jenis kasus Hal ini menimbulkan banyak persepsi publik.

Pernikahan dini tentunya memiliki banyak dampak, baik positif maupun negatif. yang kita tahu, pernikahan remaja adalah pernikahan di bawah umur karena belum matang secara biologis dan tidak berkembang biak dengan baik dan sempurna Akibatnya, perceraian, perselisihan keluarga, penelantaran anak dan kekerasan akan meluas. Dalam pernikahan dini ini, kehidupan sehari-hari para orang tua remaja mengalami perubahan yang menggemparkan, dan tidak dipungkiri adanya permasalahan dalam keluarga. Ini karena ketidakdewasaan, sehingga beradaptasi dengan hal-hal baru masih sulit dipahami.

Pergaulan bebas menjadi penyebab meningkatnya jumlah perkawinan anak. Ada 166 kasus pernikahan dini di Solo karena hamil di luar nikah (Maryana, 2019). Pernikahan dini terutama karena suatu alasan hindari perselingkuhan atau kehamilan di luar nikah. Pernikahan dini rentan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi masih berlangsung Dengan melanggar aturan yang membolehkan pernikahan dengan titipan perintah pengadilan Peningkatan jumlah pernikahan dini menyebabkan kehamilan di luar nikah menandakan kegagalan keluarga, terutama orang tua Mengkomunikasikan unsur kehidupan, seperti menetapkan nilai dan norma Diterima secara sosial (Rogers, 2016) Peran keluarga sangat penting untuk mengembangkan kepribadian anak sejak usia

dini. Semakin baik komunikasi dalam keluarga, semakin sedikit remaja yang melakukan penyimpangan. Komunikasi orang tua berperan dalam perkembangan konsep diri seorang anak (Ginting, 2017).

Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka pernikahan dini di Indonesia masih tinggi. Tidak kurang dari 30% anak di bawah umur menikah dini. (BKKBN, 2012). Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tradisi, agama, tingkat pendidikan, faktor ekonomi keluarga atau kemiskinan, dan faktor sosial. Perkawinan anak di Solo dipengaruhi oleh pergaulan bebas dan faktor ekonomi keluarga.

Beberapa data diambil dari sensus yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pemberdayaan Ibu (Pekka) 25% penduduk Indonesia menikah berdasarkan UU Agama dan Perkawinan Berdasarkan data tahun 2012, penghitungan dilakukan di 111 kota mandiri di 17 provinsi. Sementara itu, temuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama di 9 kabupaten di Indonesia, banyak orang yang menikah secara sah menurut hukum agama dan adat masyarakat, serta menstigmatisasi kelajangan. Daerah baru meliputi Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan dan Yogyakarta menurut (Henny, 2012)

Prediktor lain adalah mengetahui jumlah pernikahan dini dengan melihat kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu dan bayi baru lahir relatif tinggi di wilayah tersebut indeks pembangunan manusia yang rendah dapat disebabkan oleh masih banyak perkawinan anak Menurut statistik di atas menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 47,79% perkawinan di bawah usia 16 tahun terjadi di pedesaan (Kompas, 2006). Lihat angkanya yang tinggi pernikahan Dini di pedesaan, UU Perkawinan seolah bukan lagi aturan yang harus dipatuhi warga, Namun, menikah sebelum usia 16 tahun dianggap terlalu muda jika mereka patuh, Inkuisisi tidak dapat melarang mereka permintaan, dan kedua orang tua setuju untuk menikah. (Badan Pusat Statistik, 2020).

Melalui kasus-kasus di atas dapat dilihat bahwa masyarakat menganggap perkawinan sebagai urusan yang mudah, adat perkawinan yang populer di masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku saat ini. Perkawinan yang tidak sah berdampak hukum terhadap pelayanan publik dari penguasa yang memiliki yurisdiksi terhadap pelakunya. Mereka tidak tercatat dalam daftar penduduk dan tidak dapat membuat akta kelahiran untuk anaknya.

Secara umum, dalam sebuah pernikahan, akan ada banyak persoalan berbeda yang membutuhkan kedewasaan. Oleh karena itu, sebuah pernikahan tidak hanya membutuhkan persiapan materi tetapi juga persiapan mental dan kedewasaan. Pernikahan usia dini merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian umum. Konsekuensi umumnya adalah perempuan dan anak akan menghadapi banyak aspek yang berbeda seperti pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan seks yang dipaksakan, kehamilan di usia yang sangat muda, bahkan peningkatan risiko infeksi HIV (Fadlyana, 2016). Masalah pernikahan usia dini sangat berhubungan erat dengan tujuan ke lima dalam the Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu kesamaan gender.

Karena dalam pernikahan cara berpikir yang matang memang diperlukan. Dewasa secara psikologis, tetapi juga diperlukan secara sosial, itu kematangan ekonomi. Jika Anda memilih menikah, berarti dia juga memilih. Anak-anak dan keluarga mereka juga dapat didukung. jika ekonomi tidak tercukupi, biasanya menimbulkan masalah dan hal itu berdampak pada putus ikatan keluarga.

Di sinilah peran orang tua dalam berkomunikasi dan menanggapi anak dari mereka yang menikah di usia muda, karena komunikasi diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan yang mereka jalani. Jika Anda berkomunikasi dengan baik, seseorang akan merasa damai. Karena peran komunikasi dalam keluarga sangat penting, tidak akan ada pertengkaran,

pertenggaran, perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Pembangun hubungan kemudian membangun komunikasi interpersonal. Situasi ini disebut ketegangan dialektis Wujud selalu dalam keadaan fluks, itulah sebabnya ketegangan dialektis disebut keadaan ini. Menjadi selalu ada dalam keadaan cair, karenanya ketegangan dialektika dikenal sebagai negara bagian ini mereka yang berinteraksi merasa seperti membiarkan diri mereka terhanyut antara dua kutub hubungan. Permusuhan dan keakraban atau kutub Termasuk harmoni dan konflik Selain itu, kecepatan komunikasi menciptakan gerak progresif dari gerakan yang sangat cepat atau sulit secara teoritis ini para peserta komunikasi akan selalu merasa terhubung tarik dan dorong melalui setiap karakter lawan.

Pada definisi komunikasi dimulai dengan bahasa Inggris, yaitu “communication”. Berbeda dengan kata latin “komunikasi” yang berarti berbagi dengan orang lain, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang, bertukar sesuatu, mengatakan sesuatu kepada seseorang, berbicara, bertukar pikiran, bertemu, berteman dan lain-lain (Edi, 2014) Dalam bukunya (Widjaja, 2000). Komunikasi dalam keluarga adalah penyampaian pesan dari ayah, ibu, orang tua, anak, pasangan, kakek nenek atau sebaliknya sebagai penerima pesan. Pesan yang diberitahukan dapat berisi data, saran, pelajaran, dll. Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga memberikan komunikasi yang unik. Dan komunikasi yang terjalin dalam keluarga mau tidak mau menghubungkan minimal 2 orang yang berbeda.

Model komunikasinya adalah ketika datang ke model komunikasi terstruktur, Ada berbagai macam bentuk pola komunikasi dan bentuk proses komunikasi yang dapat menciptakan pola yang harmonis dan nyaman. Modus komunikasi sama dengan proses komunikasi karena merupakan bagian dari proses komunikasi. Komunikasi interpersonal memiliki pola atau aliran sekunder atau alternatif. Ini berarti bahwa siapapun yang terlibat pada komunikasi interpersonal bisa diatara komunikan dan komunikator dalam proses dialog, karena komunikasi interpersonal dapat memiliki efek dan feedback secara langsung.

Pola atau model komunikasi adalah pola yang melibatkan dua orang atau lebih yang mengirim dan menerima informasi yang dikomunikasikan dengan benar sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Proses komunikasi menciptakan banyak pola, tekstur, bentuk dan sebagian kecil berkaitan erat dengan proses komunikasi. (Effendy, 2008) Julia T. Wood mengatakan sebagian pola ataupun model dari komunikasi interpersonal, ialah antara lain: (Julia, 2013).

Pola linier memiliki Garis lurus berarti berjalan dari satu arah ke arah lain itu berarti seorang komunikator yang bertindak sebagai koordinator menyampaikan pesan kepada seorang komunikator akhir. Dalam hal ini proses komunikasi, perihal ini umumnya terjalin dalam komunikasi langsung, namun bisa pula terjalin dalam komunikasi media. Dalam proses komunikasi, bila kita melaksanakan rencana saat sebelum melaksanakan komunikasi, pesan yang dikirim lebih valid. Pola interaktif memaparkan komunikasi selaku proses dimana pendengar membagikan umpan balik dalam menjawab pesan ataupun data yang lebih di informasikan oleh komunikan. Komunikator pengenalan pola interaktif seperti. Ubah informasi menjadi konteks untuk pengalaman pribadi. Dan menyimpan banyak pengalaman.

Komunikator mendapatkan pengalaman dalam bermacam budaya lebih terus menjadi baik pemahamannya terhadap pesan yang dikirimkan oleh komunikan. Pengalaman komunikasi yang masih sedikit, sangat membolehkan lebih terjalin kesalahpahaman. Walaupun pola interaktif mengatakan evolusi dari model linier. Sistem memandang komunikasi selaku sesuatu urutan dengan seorang yang berperan selaku pengirim pesan serta seorang yang berperan selaku penerima

pesan. Apalagi, orang yang ikut serta dalam proses komunikasi bisa menjadi pengirim dan penerima pesan. Pola interaksi gagal untuk menangkap aliran alami dan gerakan komunikasi Keterampilan interpersonal dari waktu ke waktu.

Pernikahan merupakan ritual mengikat janji perkawinan yang dirayleigh atau dilaksanakan lebih oleh banyak orang untuk tujuan meresmikan hubungan pernikahan sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial. Pernikahan datang dalam berbagai bentuk dan variasi. Menikah itu aqad mengandung unsur-unsur tentang sifat memelihara hubungan dengan laki-laki (mesum) suami istri. Sebelum itu, Anda harus melakukan apa yang disebut ijab qobul atau Pernikahan, asalkan kedua pasangan memiliki hubungan hukum sebelum menikah penghulu dan Saksi. Karena adanya akad nikah, maka seseorang boleh melakukan hubungan badan karena halal Ini baik memenuhi keluarga adalah sakinah, mawaddah, rahmat dan kenyamanan dan pernikahan yang tenang adalah kewajiban adalah melalui pernikahan dan kemudian seseorang telah disempurnakan bagian dari keyakinan agamanya, dengan menikah, ia menghilangkan yang namanya zina, menikah sebagai sarana pemuas syahwat, melahirkan anak, ahli waris, keinginan tambahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini disusun oleh penulis dan dideskripsikan berdasarkan jenis penelitian kualitatif yaitu pendekatan deskriptif. Kajian ini mengatakan penelitian yang bertujuan agar mengerti tentang peristiwa bagaimana yang dirasakan pada subjek penelitian seperti tingkah laku, pemikiran, pelaksanaan, motivasi dan sebagainya. Dengan metode menjabarkan dalam narasi kata per kata dan bahasa. Hal ini menunjukkan data yang dihasilkan bukan berasal dari angka-angka tetapi dalam bentuk wawancara, surat, gambar dan dokumen sejenisnya. Untuk mendapatkan data dan informasi yang penulis perlukan pada penelitian ini, penulis menggunakan alat pengimpunan data sebagai berikut: Observasi mengatakan metode yang dilakukan peneliti dengan mencermati berbagai situasi dan kondisi pada hubungan komunikasi antar orang tua dan anak . Lalu peneliti lebih merangkumnya dalam hal-hal yang menyebabkan persoalan pernikahan usia dini terkhususnya di Kelurahan Bandar Sono Kota Tebing Tinggi.

Wawancara mengatakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan untuk terjun kelapangan dan bertemu dengan objek penelitian tersebut yaitu orang tua dan anak yang tinggal disekitaran Kelurahan Bandar Sono yang memiliki data pernikahan usia dini yang lumayan naik dari tahun ketahun. Dalam hal ini peneliti memilih empat keluarga. Wawancara ini sudah dikemas secara sistematis dengan menyiapkan seluruh draf wawancara dengan matang dan hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai salah satu hasil dari penelitian yang sudah diriset. Dokumentasi yaitu metode pengambilan data yang memerlukan alat pendukung penelitian seperti kamera, perekam suara dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan untuk laporan pendukung pada hasil penelitian nanti.

Penelitian yang lebih diteliti adalah penelitian kualitatif yaitu pendekatan deskriptif. Ketika data yang diinginkan tergarap, langkah berikutnya adalah penulis perlu menganalisa data yang sudah ada. Dalam proses analisis data kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode domain analisis berarti penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum sepenuhnya dalam deskripsi lokasi yang dieksplorasi lebih lanjut tanpa perlu menyatakannya detail elemen yang ada dalam integritas objek yang diperiksa. Dilangsir dari Miles dan Huberman seperti yang dinarasikan Ulber dalam bukunya, aktivitas analisi dilakukan terdapat dari tiga unsur aktivitas yang dilaksanakan secara bersamaan diantaranya reduksi.data, penyajian.data.dan penarikan.kesimpulan (Ulber, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tulisan mendeskripsikan hasil penelitian ini, penulis memaparkan berbagai hasil yang diperoleh dalam bidang ini dan bersifat nyata. Teknik yang digunakan peneliti adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis melakukan penelitian langsung di rumah atau tempat kerja informan. Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana pola komunikasi interpersonal orangtua-anak merespon pernikahan dini di kota Tebing Tinggi kelurahan Bandar Sono.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung kelapangan menunjukkan bahwa memang benar di kelurahan Bandar Sono terjadi pernikahan dini. Hal ini sudah terbukti setelah peneliti melakukan observasi secara langsung 05 oktober yang lalu di Kantor Urusan Agama Padang Hulu. Dari data yang di peroleh di KUA Padang Hulu terhitung sejak tahun 2020 sampai 2021 terdapat 7 pasangan suami istri yang melakukan pernikahan usia dini, beberapa dari pasangan tersebut melakukan pernikahan usia dini di sebabkan pergaulan bebas sehingga terjadi hal – hal yang merugikan seperti hamil di luar pernikahan, kemudian karena keinginan atau kemauan dari pasangan tersebut untukmenghindari fitnah maupun perzinahan. Adapun data yang di peroleh pasangan yang melakukan pernikahan usia dini sebagai berikut :

Nama Pasangan	Usia	Tahun Pernikahan
M. Arifin & Trisma	17 & 19	Februari 2020
Riski & Siti	18 & 18	Juli 2020
Agus Pramono & Chairunnisa	17 & 19	Oktober 2020
Jaya & Lervia	18 & 18	November 2020
M. Sholihin & Yulinda	17 & 17	Maret 2021
Surya & Indah	19 & 20	Juli 2021
Arif & Sarah	17 & 19	Juli 2021

Faktanya, kebanyakan orang tua tidak menginginkan anak karena orang tua mereka takut anaknya menikah dini berpikir muda dan belum dewasa, terutama pada usia ini aku tidak bisa memikirkan masa depan tapi hindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan siapa pun dan melindungi stigma. Agar tidak memperlakukan keluarga di kemudian hari, maka orang tua dan perasaan harus menikahkan anak cepat atau lambat. Ketika saya masih sangat muda karena melihat anak anda begitu akrab dengan lawan jenis, sudah jatuh cinta, ingin menikah secepatnya. Oleh karena itu, orang yang orang tua terpaksa menikahkan anaknya untuk menghindari perzinahan Hal-hal yang dilarang keras oleh agama dan norma-norma yang ada untuk dihindari Tidak perlu di masa depan.

Asalkan pernikahan itu sesuai dengan keinginan anak kamu tidak perlu memaksakan diri, selama kamu masih di sini, orang tuamu setuju dalam aturan agamaApalagi orang tua membiarkan anaknya menikah di usia muda karena mereka membawa stigma keluarga ketika anak lahir atau lahir di luar nikah menghamili putri orang lain untuk menangkap kesalahan dan mewakili anak-anak masa depan sehingga mereka dapat memiliki identitas yang jelas setelahnya putranya lahir Kemudian orang tua wanita tersebut akan menuntut pertanggungjawaban Jawab pria itu - Menikahlah dengannya sebentar pengantin wanita belum siap menikah, dia harus dipaksa karena

diperkosa hukum dan agama. Maka itu akan menjadi ucapan tetangga yang hamil nanti. Wahai para pria, lebih baik menikah dengan rasa terkekang dan tidak dicap sebagai laki-laki lari dari kejahatan, lalu menikah adalah tanggung jawabnya. Kemudian, sebahagian orang tua setuju jika anaknya menikah di usia muda, karena banyak dari pelaku pernikahan dini tidak bersekolah sampai ke perguruan tinggi, orang tua beranggapan dari pada luntang lantung tidak jelas lebih baik menikah, apalagi anak perempuan bisa mengurangi beban orang tua karena akan tinggal bersama suaminya. Selagi anak – anak sudah baligh dan sehat jasmani rohani tidak ada salahnya untuk dinikahkan dari pada berbuat negative yang sifatnya menimbulkan dosa maka sebaiknya dinikahkan saja.

Namun, anak terlambat menikah ketika saya masih kecil, saya masih di bawah pengawasan orang tua saya dan saya sering berhubungan orang tuanya menjadi aktor meskipun mereka menikah dini beban orang tua Orang tua akan tetap memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak. Bagaimana anak-anak mereka membentuk keluarga yang baik? Meskipun orang tua tidak bertanggung jawab atas anak yang menikah tetapi tidak menikah orang tua selalu berperan penting dengan selalu memberikan dan berbagi informasi lebih banyak pengalaman dan perhatian kepada anak-anak yang sudah menikah tetapi orang tua masih berperan penting dengan selalu memberikan wawasan maupun berbagi pengalaman dan perhatian yang lebih. Bagaimana mengelola perkawinan anak dengan baik dan adil. Karena pernikahan dini memiliki banyak tahapan yang harus dilalui mulai dari remaja hingga anak yang lebih besar. Jadi jangan heran kalau banyak masalah keluarga seperti perceraian, pertengkaran, berdebat dan mengabaikan anak-anak. Itulah yang akan ditakuti orang tua, jika anaknya menikah dini karena usia dan pemikirannya belum cukup matang dan tuntutan ekonomi belum mencukupi.

Pandangan Tentang Pernikahan Dini

Pernikahan dini menjadi fenomena sosial pada dewasa ini. Secara fiqih menikah adalah ibadah yang bentuknya penyempurnaan agama. Dalam tataran ini, menikah menjadi ibadah yang sakral karena memiliki nilai esensi ketauhidan yang tinggi. Selain itu, terdapat beberapa tokoh agama di berbagai kanal yang mensosialisasikan pernikahan sebagai suatu ibadah yang bernilai besar di mata Allah. Meski esensi dari menikah sangat besar, pernikahan bukan hanya sekedar mengkawinkan dua insan yang berbeda. Ditinjau dari segi sosial, menikah adalah wadah silaturahmi dua keluarga besar. Pengimplementasian pernikahan pada dewasa ini masih kering sentuhan edukasi sehingga banyak menimbulkan problematika sosial.

Argumentasi di atas didukung oleh data BPS pada tahun (2020) dimana angka perceraian menyentuh angka 4.7 juta pasangan dan lebih dari 60% yang menggugat cerai adalah pemuda di bawah 25 tahun. Permasalahan ini memunculkan problematika sosial baru, pasalnya pernikahan dini rentan akan perceraian. Penulis berasumsi pernikahan dini tidak sepenuhnya baik. Tentu saja fenomena ini akan ada dampak terhadap kehidupan dan sumber daya manusia di Indonesia usia pernikahan muda dikaitkan dengan tingkat perceraian yang tinggi pasangan remaja yang sudah menikah belum siap untuk memulai kehidupan keluarga dokumen. Secara psikologis pemikiran yang tidak dewasa, rentan terhadap ketidakstabilan emosi ketika masalah atau konflik muncul dalam keluarga. Itu berakhir dengan perceraian Selain banyak kasus perceraian, kasus kematian bayi dan ibu dari pelaku pernikahan dini adalah hal itu terjadi karena usia kehamilan yang masih terlalu muda.

Banyak faktor yang menjadi penyebabnya pernikahan dini, salah satunya faktor lingkungan. Seperti yang belum lama terjadi saat ini tepatnya di kelurahan Bandar sono dimana seorang anak melakukan pernikahan dini akibat salahnya pergaulan atau sering disebut pergaulan

bebas. Maka orang tuanya terpaksa menikahkan anaknya untuk menghindari aib keluarga karena anak nya mengandung tanpa ikatan pernikahan.

Selain itu masalah ekonomi juga berpengaruh pernikahan dini bisa terjadi. Akibat ekonomi yang kurang memadai maka orang tua terpaksa menikahkan anaknya karena tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak mereka dan menikahkan anaknya dengan keluarga yang ekonominya cukup. Tentunya fenomena sosial ini memiliki nilai moral atau pesan bagi para orang tua diluar sana.

Poin ini sangat penting interaksi orang tua dan anak itu harus diselesaikan dengan cukup baik, orang tua harus membiarkan anak-anak mereka siap memberi tahu apa saja dan mengerti pernikahan dini memang tidak mudah dilakukan orang tua dan anak yang baik. Orang tua dan anak memiliki cara sendiri menanamkan kepada anak. Diantaranya pemberian contoh langsung dari kehidupan. Biarkan anak memiliki ide untuk melakukan sesuatu dengan kehidupan. Juga membutuhkan faktor pendukung diantaranya kepercayaan, sikap dan perilaku yang mendukung. Bersikaplah terbuka dan bangun hubungan interpersonal yang baik kebutuhan pendidikan cukup karena pendidikan mempengaruhi pemaparan informasi kepada seseorang pada pernikahan dini. Orang tua memainkan peran penting dalam pelatihan karakter anak keterbukaan antara orang tua dan anak mudah bagi orang tua untuk mengungkapkan pemahaman mereka tentang pernikahan dini dan dampak negatif dari pernikahan dini.

Anak sebagai bagian anggota keluarga biasanya memiliki pola pikir yang dipengaruhi oleh lingkungan. Bentuk komunikasi orang tua dan anak akan berubah pada saat anak mulai beranjak dewasa. Anak biasanya mulai memiliki pendapat sendiri dan bahkan memberikan saran pada orang tuanya. Komunikasi interpersonal penting untuk memberikan anak pemahaman dan dampak negatif dari pernikahan dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sriyani menyatakan bahwa: “Menurut ibu sriyani, cara saya memberikan pemahaman kepada anak saya tentang pernikahan dini dengan mengajaknya bercerita tentang problematik yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya ada anak tetangga yang menikah dini saya akan memberikan contoh kepada anak saya bahwa pernikahan dini itu tidaklah baik karena menikah di usia dini akan banyak masalah atau pertengkaran akibat kurangnya pendewasaan. Saya juga menjelaskan bagaimana dampak negatifnya bagi seorang wanita. salah satu dampak negatifnya adalah ketika perempuan yang masih dibawah usia 20 tahun belum cukup untuk yang namanya mengandung bayi. Karena usia yang muda akan beresiko terkena gangguan kehamilan seperti keguguran atau melahirkan bayi secara premature dan bisa juga menyebabkan kematian untuk ibu dan bayinya sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa ibu sriyani selaku orang tua sudah memberikan pemahaman tentang pernikahan dini dan dampak negatifnya kepada sang anak sebagai mana yang dikatakan Rehan sebagai anak: “ orang tua saya sudah memberikan cukup banyak pemahaman dan dampak negatif tentang pernikahan di usia dini. Sehingga saya juga mengerti mana hal yang baik mana hal yang tidak baik untuk dilakukan. Makanya saya bisa melewati masa dimana banyak anak yang menikah pada usia yg belum cukup dan banyak juga pengaruh dari orang-orang tersebut mengatakan bahwa menikah dini itu enak. Makanya saya tidak menikah dini karena pemahaman dari orang tua saya di masa saya masih sedang labil labilnya cukup untuk dipahami dan di mengerti” (Wawancara ini diambil dengan Ibu Sriyani Dan Rehan Pada hari Minggu 30 Oktober 2022 jam 16.47).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Eva menyatakan bahwa: “saya pernah bilang ke anak saya bahwa pernikahan dini itu tidak baik jika dilakukan karena banyak kerugian yang

akan terjadi. Dimulai dari pertengkaran di dalam rumah tangga dan jika tidak bisa mengontrol akibatnya akan menjadi kekerasan dalam rumah tangga dan yang akan dirugikan adalah pihak perempuan. Dan saya juga pernah menyampaikan dampak negatifnya kepada anak saya bahwa pernikahan dini bisa mengakibatkan kematian muda, dan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi bagaimana lagi anak saya lebih memilih untuk menikah di usia yang muda, jujur saja saya tidak menginginkan hal tersebut terjadi karena saya mau anak saya itu melanjutkan pendidikannya tetapi ia malah memilih untuk menikah dini”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa ibu Eva selaku orang tua sudah memberikan pemahaman tentang pernikahan dini dan juga tentang dampak negatif dari pernikahan dini tersebut, tetapi komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh ibu Eva dan suami kurang efektif. Sebagaimana yang dikatakan Yulinda sebagai anak :

“Saya mengerti maksud orang tua saya ketika memberikan pemahaman tentang pernikahan dini. Bukan saya membantah kedua orang tua saya, tetapi ini murni memang kemauan saya untuk menikah di usia dini” (Wawancara ini dengan Ibu Eva dan Yulinda pada tanggal 31 Oktober 2022 jam 19.02).

Konsep orang tua dapat mempengaruhi persepsi anak tentang pernikahan dini lebih dalam dari komunikasi melibatkan paksaan, yang dapat mencegah anak untuk terus berkomunikasi dan orang tuanya Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Husnil dan Ibu Lindawati menyatakan bahwa:

“saya menceritakan bahwa ada kasus tentang pernikahan dini kepada anak saya, saya juga menjelaskan pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 20 tahun. Dimana pernikahan tersebut dilakukan secara agama, belum tercatat didalam hukum negara yang sah. Saya juga menjelaskan dampak negatif dari pernikahan dini tersebut dimana sulitnya mendapatkan dokumen yang sah baik untuk pernikahan itu sendiri maupun untuk kelahiran anak yang akan datang, juga dari sisi kesehatan wanita. dimana usia matang untuk berumah tangga adalah diatas 20 tahun.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa bapak husnil dan ibu lindawati selaku orang tua sudah memberikan informasi dan pemahaman tentang pernikahan dini serta dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan dini terhadap sang anak, sebagaimana dikatakan oleh Vicky selaku anaknya

“Penjelasan orang tua saya cukup bisa dipahami bagaimana dampak yang tidak baik bagi pasangan yang menikah diusia dini.” (Wawancara ini dengan Bapak Husnil dan Vicky pada tanggal 30 Oktober 2022 jam 17.55)

Komunikasi orang tua dan anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, karena melalui komunikasi, anggota keluarga saling mengetahui bagaimana satu sama lain harus bersikap, serta komunikasi akan menjalin hubungan dalam keluarga begitu sangat hangat karna percakapan yang sering dilakukan diantara orang tua dan anak.

Komunikasi Keluarga dalam Mereduksi Pernikahan Dini

Komunikasi keluarga adalah penyampaian pesan dan hubungan timbal-balik dalam lingkup keluarga. Pengimplementasian komunikasi keluarga sangat berpengaruh terhadap budaya sebuah keluarga. Dalam tataran ini, analisis komunikasi keluarga bersinggungan langsung dengan

pembahasan pernikahan usia dini. Budaya menikah dini dalam sebuah keluarga dapat memunculkan problematika baru.

Idealnya, pernikahan adalah suatu kegiatan yang sakral baik dari perspektif agama maupun sosial. Pernikahan sendiri adalah bentuk pengembangan sosial dan penguat silaturahmi. Ironisnya, pernikahan pada dewasa ini dianggap sebagai kegiatan hubungan biologis semata. Kurangnya pemaknaan yang intim terhadap pernikahan mengakibatkan masyarakat terburu-buru dalam mencari pasangan sehingga prematur dari segi psikologis.

Perkembangan psikologis yang prematur akan mengakibatkan banyaknya celah yang membuat rumah tangga tidak harmonis. Beberapa hasil dari premature psikologis ini adalah ketidakpuasan, ketersinggungan dan cenderung sensitif terhadap permasalahan sehingga mengalami kegagalan problem solving. Unsur-unsur inilah yang diduga kuat alasan perceraian terjadi.

Kondisi di atas menandakan adanya keteruprurukan sosial dimana terdapat malfungsi sosial yang mengakibatkan pergeseran perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, agar anak tidak terjerumus kepada hal-hal yang melanggar norma perlu adanya komunikasi interpersonal agar mampu mereduksi stigma buruk dari masyarakat. Implementasi komunikasi interpersonal mengakibatkan adanya kedekatan anak dan orangtua yang secara intim dan intens melakukan dialog.

Meskipun menangkal pernikahan usia dini tidak mampu mereduksi problematika sampai ke akarnya, namun setidaknya perceraian akibat ketidakmatangan psikologis dapat dicegah. Peran orang tua dalam memotivasi anak anaknya untuk tidak melakukan hal yang tidak di inginkan sangat penting. Maka dari itu komunikasi orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik anak-anaknya. Sebenarnya anak yang memilih untuk menikah dini itu tidak sepenuhnya salah, asalkan mereka sudah mampu bagi dari segi mental maupun materi. Untuk meminimalisir hal-hal tersebut maka orang tua harus lebih ekstra dalam memberikan nasehat-nasehat, serta memberikan arahan kepada anak mereka bahwa pendidikan itu lebih penting ketimbang menikah di usia dini. Cara orang tua agar anak termotivasi untuk tidak menikah dini juga salah satu komunikasi dalam keluarga.

Pengaruh lingkungan sekitar memang sangat terkait untuk perkembangan seorang anak. Dimana anak bisa saja mencontoh hal yang kurang baik tersebut jika kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Sebagai orang tua hendaknya harus ekstra dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan anaknya dan selalu mengontrol pergaulan sang anak diluar rumah. Karena bisa saja pengaruh dari luar rumah akan mengubah sikap seorang anak.

Menurut ibu Eva,

“Jika terjadi pernikahan dini dilingkungan sekitar saya hanya memberitahu anak saya permasalahan yang terjadi dan menjelaskan bahwa itu tidak baik untuk ditiru. Tetapi kita sebagai orang tua tidaklah tau tingkah anak kita diluar rumah jika kita tidak punya komunikasi yang baik. Anak dirumah bisa saja baik tetapi diluar rumah dia kurang baik. Saya selaku orang tua merasa gagal memberikan informasi tentang pernikahan dini karna anak saya telah melakukan hal tersebut. Beruntungnya anak saya dua lagi tidak mengikuti jejak sang kakak. Saya harus lebih ekstra lagi dalam mengontrol anak anak saya dan memberikan pemahaman-pemahaman tentang pernikahan dini baik dan buruknya.”

Menurut Bapak Husnil dan Ibu Lindawati

“Biasanya jika terjadi pernikahan dini dilingkungan saya, saya menyikapinya dengan cara mengobrol dengan anak seperti layaknya seorang teman. Dengan mengatakan jika pernikahan dini itu tidak akan melahirkan rumah tangga yang miskin. Karna rata rata orang yang memilih menikah dini hidupnya tidak akan senang. Karena kebanyakan orang yang menikah dini itu tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi sebuah keluarga. Dan saya sering mengatakan bahwa mencari pekerjaan tamatan SMA/SMP sangat susah dijamin yang sekarang. Maka dari itu saya sering mengatakan bahwa tamatan S1 lebih mudah mencari pekerjaan sehingga bisa mendapatkan gaji yang cukup.”

Selaku orang tua Bapak Husnil dan Ibu Lindawati menyipaki tentang kasus pernikahan dini dengan cara mengobrol dengan anak seperti layaknya teman dan santai dalam berkomunikasi tanpa menekankan apa pun pada anaknya. Begitu juga yang dikatakan anaknya

Vicky :

“Orang tua saya menyikapinya dengan santai , dengan selalu membina saya dan mendoktrin otak saya untuk meneruskan pendidikan. Karna menikah diusia dini tidak hanya hidup dengan pasangan yang kita cintai melainkan tanggung jawab setelah menikah itu sangat berat. Gaji yang cukup akan menghidupi sebuah keluarga dan mental yang sudah siap akan membangun sebuah keluarga yang utuh jauh dari perceraian karna sebuah persiapan mental harus dipersiapkan secara matang.” (Wawancara ini dengan Bapak Husnil dan Vicky pada tanggal 30 Oktober 2022 jam 17.55)

Pernikahan bukan hanya tentang kehidupan bersama dengan pasangan yang kita cintai. Banyak tanggung jawab yang akan datang selama pernikahan. Maka dari itu kesiapan mental dan kesiapan materi perlu dipertimbangkan secara matang. Kedewasaan dalam diri hendaknya dibangun ekstra, karena sebuah kedewasaan akan membuat keluarga menjadi tentram. Penulis juga menanyakan tentang apakah yang disampaikan para orang tua tentang pernikahan dini membuat anaknya memahami apa yang telah disampaikan kedua orang tuanya.

Menurut Ibu Sriyani

“Menurut saya anak saya telah paham apa yang saya sampaikan. Tetapi bila seorang anak tidak paham apa yang disampaikan orang tuanya atau malah melanggar kepercayaan orang tuanya itu kembali lagi bahwasannya faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sekitar. Menurut saya, saya sudah cukup menjelaskan berulang kali tentang pernikahan usia dini yang saya rasa itu sangat mudah untuk dipahami.” Selaku orang tua Ibu sriyani merasa apa yang di sampaikan olehnya dapat di pahami anaknya. Begitu juga dengan yang di katakan oleh anaknya Rehan: “ Iya saya mengerti dan paham betul apa yang disampaikan orang tua saya tentang pernikahan dini” (Wawancara ini diambil dengan Ibu Sriyani Dan Rehan Pada hari Minggu 30 Oktober 2022 jam 16.47)

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan atas penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam negara hukum demokratis yang ada di Indonesia, tata laksana hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, menjadi panduan penting dalam kita berpolitik. Dengan kata lain setiap warga negara memiliki peran dan kedudukan yang sama dihadapan Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara harus taat pada hukum, tanpa kecuali. Semua warga berdiri setara di hadapan hukum demokrasi.

Pembangunan bangsa yang mengarah pada keutuhan wilayah baik daerah maupun negara

hukum demokratis juga mampu menghindarkan negara dari tirani. Kekuasaan tidak boleh dipegang oleh satu orang ataupun satu kelompok secara mutlak. Kekuasaan adalah tugas yang diberikan oleh rakyat, dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat juga. Negara hukum demokratis ditandai dengan kontrol kekuasaan oleh berbagai lembaga negara yang berdiri sama tinggi (eksekutif, legislatif dan yudikatif), sekaligus oleh rakyat secara langsung.

Ketiga, negara hukum demokratis berpijak pada konsep keadilan prosedural. Artinya, semua proses untuk merumuskan hukum dan kebijakan haruslah adil. Ia terbuka untuk kepentingan semua pihak yang nantinya akan terkena dampak dari hukum dan kebijakan yang ada. Kebijakan dan hukum tidak dibuat di dalam ruang-ruang rahasia.

Bila kita melihat Kembali konteks yang hadir, teori diskursus Habermas dapat menjadi salah satu jalan untuk terus mengembangkan komunikasi pembangunan dengan menghadirkan wacana pengembangan pembangunan selanjutnya pada level yang lebih baik, maju dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2022). Relaksasi UMKM di masa COVID-19 Melalui Perbankan Syariah di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 4. (tersedia di <file:///C:/Users/HP/Downloads/RELAKSASI+UMKM+DIMASA+COVID-19+MELALUI+PERBANKAN+SYARIAH+DI+KABUPATEN+SUMENEP.pdf>)
- Berpendidikan. (2019). "Masalah Pendidikan di Indonesia dan Solusinya," *Berpendidikan.Com*. <https://www.berpendidikan.com/2019/10/masalah-pendidikan-di-indonesia-dan-solusinya.html>
- DJPK. Kemenkeu.go.id. (2019). "Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak No. 2078 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)," (tersedia di djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/03/BOOK-PEDOMAN-UMUM-PAJAK-DAERAH-DAN-RETRIBUTSI-DAERAH-Tambahan-2018-setelah-masukan-CPKPAD-1.pdf)
- Dyah, E. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif* (2nd ed). Yogyakarta: Gava Nadia.
- Elistia. (2020). "Perkembangan dan Dampak Pariwisata di Indonesia Masa Pandemi Covid-19," *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*. (tersedia di <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9066>)
- Ghufron, A. (2010). Integrasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa pada Kegiatan Pembelajaran. UNY.
- Ghufrony, A. (2022). "Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir Melalui E-Business di Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang," *Jurnal Abdiraja*, 5(UMKM). (tersedia di <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/ADR/article/view/1174>).
- Jabarprov.go.id (2020). "Komite kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah provinsi Jabar gantikan gugus tugas," (tersedia di jabarprov.go.id/index.php/news/39514/2020/10/05/Komite-Kebijakan-Penanganan-COVID-19-dan-Pemulihan-Ekonomi-Daerah-Provinsi-Jabar-Gantikan-Gugus-Tugas)
- Kamaroellah, R. A. (2017). "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, Iqtishadia," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4. (tersedia di <https://www.neliti.com/id/publications/91581/analisis-kepatuhan-wajib-pajak-bumi-dan-bangunan-berdasarkan-realisis-penerimaa>)
- Kompasiana.com (2018). "Bonus Demografi dan Dampak Terhadap Indonesia," (tersedia <https://www.kompasiana.com/andhinirosari/5a2e2c4acf01b4574160ed32/bonus-demografi->

-
- dan-dampak-terhadap-indonesia?page=all)
- Lesmana, A. (2020). "Pemerintah Harus Mampu Beri Solusi Pendidikan di Masa Covid-19," *MediaIndonesia.Com*. (tersedia <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/340160/pemerintah-harus-mampu-beri-solusi-pendidikan-di-masa-covid-19>)
- Moleong, J. L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- PakarKomunikasi.com. (2018). "8 fungsi komunikasi dalam manajemen Pendidikan," *pakarkomunikasi.com* (tersedia di <http://pakarkomunikasi.com/fungsi-komunikasi-dalam-manajemen-pendidikan>).
- PakarKomunikasi.com (2022). "Teori Semiotika Roland Barthes," (tersedia di <https://pakarkomunikasi.com/teori-semiotika-roland-barthes>)
- Riyanti, B. (2022). "Keberlangsungan Usaha UMKM : Dampak Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Dan Stimulus Bantuan Pemerintah," *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 5(Covid dan UMKM) (tersedia di <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/750>)
- Sabil, Sabil. (2017). "Peranan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor,". *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. (tersedia di ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1673)
- Sarfiah, S. N. (2019). UMKM "Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4 (UMKM), (tersedia di <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1952>).
- Sasongko, Y. P. D. (2018). "Penerapan pemanfaatan teknologi ditinjau dari teori kepribadian moral," *Jurnal Psibernetika*, 10(1). <https://doi.org/10.30813/psibernetika.v10i1.1042>
- Shalihah, N. F. (2021). Kasus Kematian akibat Covid-19 Indonesia Nomor 7 di Dunia. *Kompas.Com*. (tersedia <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/30/163000265/kasus-kematian-akibat-covid-19-indonesia-nomor-7-di-dunia?page=all>).
- Sugiyono (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta : CV Alvabetha.
- Wattimena, R. A. (n.d.). "Pikiran dan pembebasan," *RumahFilsafat.Com* tersedia di (<http://rumahfilsafat.com/2019/08/26/pikiran-dan-pembebasan/>)
- Wattimena, R. A. . (2016). *Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wattimena, R. A. . (2017). "Membina Hubungan di Era Sosial Media," *RumahFilsafat.Com*. (tersedia <https://rumahfilsafat.com/2017/12/29/membina-hubungan-di-era-sosial-media/#jp-carousel-5048>)
- Wattimena, R. A. (2019a). "Membangun Nalar Kebijaksanaan: Filsafat, Media dan Demokrasi," *RumahFilsafat.Com*. (tersedia di https://rezaantonius.files.wordpress.com/2019/03/tumblr_mhx58ypmwq1rfy67vo1_1280.jpg)
- Wattimena, R. A. (2019b). *Protopia philosophia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wattimena, R. A. (2020). "Mendidik Manusia: revolusi pendidikan manusia abad 21," *Rumahfilsafat.com*
- Wicaksono, G (2022). "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Merespon Pandemi COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah," *Jurnal Kebijakan Publik*, 13.
- Wuryasti, F. (2022). "Industri Pariwisata Indonesia Menargetkan 1,8 -3,6 Juta Wisman di 2022," *E-Paper Media Indonesia*. (tersedia di <https://mediaindonesia.com/ekonomi/485513/industri-pariwisata-indonesia-menargetkan-18-36-juta-wisman-di-2022>)
-